



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 261/SK/I1.A/KU/2019

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

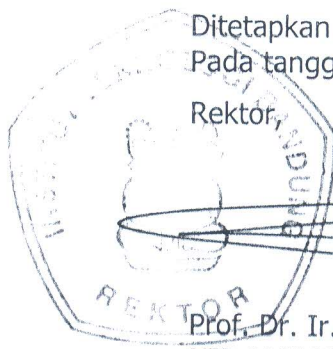
- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu menyesuaikan tarif biaya perjalanan dinas luar negeri Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB Nomor 365/SK/I1.A/KU/2016;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Peraturan ini berlaku bagi Pejabat/Pegawai Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan pihak lain yang ditugaskan oleh Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KEDUA** : Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terdiri atas:
- a. Uang harian, meliputi : uang makan, uang saku, transport lokal, dibayarkan secara *lumpsum*;
- b. Biaya Transportasi, meliputi : perjalanan luar negeri, *airport tax*, biaya visa, dibayarkan secara *at cost*.
- c. Biaya Penginapan dibayarkan secara *at cost*.
- KETIGA** : Uang Harian, biaya Transportasi dan biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- KEEMPAT** : Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berlaku untuk semua sumber dana yang dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, kecuali diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA** : Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama, mengikuti besaran yang tercantum pada kontrak atau perjanjian kerjasama.

- KEENAM : Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas :
- a. Surat Izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. Bukti penerimaan uang harian;
 - c. Bukti pembelian tiket transportasi luar negeri dan *boarding pass*;
 - d. Bukti pembayaran penginapan.
- KETUJUH : Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tidak membayarkan biaya perjalanan dinas luar negeri yang telah ditanggung oleh pihak lain.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 365/SK/I1.A/KU/2016 dan Peraturan lainnya mengenai perjalanan dinas luar negeri Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Agustus 2019
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Ketua BPUDL;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Direktur;
11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

**BIAYA TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Uang Harian Maksimum/Hari (Dalam US Dollar)	Tiket Pesawat (Maksimum)	Biaya Penginapan Maksimum/Hari (Dalam US Dollar)		
				Amerika dan Eropa	Afrika	Asia dan Australia
1.	Pimpinan dan Anggota MWA Pimpinan dan Anggota Senat Akademik Rektor Wakil Rektor Ketua Satuan Penjaminan Mutu Ketua Satuan Pengawas Internal Ketua BPUDL Dekan Direktur Eksekutif Dosen dengan Jabatan Guru Besar Jabatan lain yang disetarakan	340	Ekonomi	300	250	275
2	Wakil Ketua Satuan Penjaminan Mutu Wakil Dekan Direktur Wakil Direktur Eksekutif/Wakil Direktur Ketua Lembaga/Wakil Ketua Lembaga Ketua Komisi Kepala UPT Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala Jabatan lain yang disetarakan	295	Ekonomi	275	225	250
3	Sekretaris BPUDL Wakil Kepala UPT Sekretaris Bidang/Sekretaris Lembaga Ketua Program Studi Kepala Sub Direktorat Kepala Bagian Kepala Divisi Kepala Pusat/Kepala Pusat Penelitian Kepala Bidang Dosen dengan jabatan Lektor Jabatan lain yang disetarakan	250	Ekonomi	250	200	225
4	Supervisor Audit Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Kepala Sekretariat Dosen dengan Jabatan Asisten Ahli Jabatan lain yang disetarakan	205	Ekonomi	225	175	200
5	Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional Tenaga Kependidikan dengan jabatan fungsional Jabatan lain yang disetarakan	200	Ekonomi	210	175	200

Catatan:

- Uang Harian diberikan secara lumpsum;
- Biaya Transportasi luar negeri diberikan secara *at cost*;
- Biaya Penginapan diberikan secara *at cost*.

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
 NIP. 196202221987031002